



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 105 TAHUN 2019**

TENTANG

**MEKANISME PENCAIRAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
SECARA ONLINE DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman dan transparan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya pembayaran belanja daerah, perlu menerapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara *online* di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - b. bahwa Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sistem pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara *online*, perlu diatur dengan peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Secara *Online* di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENCAIRAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) SECARA ONLINE DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran /pengguna barang.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
9. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk pelaksanaan pembayaran atas beban pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menjadi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian tugas-tugas BUD.
15. Bank Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat Bank Kalsel adalah bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
16. Pejabat Pengelola Aplikasi adalah pejabat pengelola aplikasi SP2D online yang disebut sebagai *maker*, *checker* dan *approval*.
17. Kode *billing* adalah kode elektronik yang digunakan untuk melakukan penyetoran.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sistem pencairan SP2D secara *online* dilaksanakan berdasarkan azas efisiensi dan manfaat.
- (2) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, tepat waktu, efisien serta transparan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada SKPD, masyarakat dan pihak lainnya.
- (3) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman pencairan SP2D secara online.

BAB III PENCAIRAN SP2D SECARA ONLINE

Pasal 3

- (1) BUD atau Kuasa BUD melakukan pencairan SP2D secara online kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, Pihak Ketiga, dan Masyarakat yang memiliki rekening di Bank Kalsel.
- (2) Transaksi pencairan SP2D yang melibatkan rekening bank lain selain rekening Bank Kalsel, hanya dapat dilakukan dengan membawa langsung lembar SP2D ke Bank Kalsel Cabang Pelaihari dengan disertai dokumen Penguji SP2D.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN SP2D SECARA ONLINE

Pasal 4

- (1) SKPD melalui bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPM beserta kelengkapannya yang ditujukan kepada BUD guna menerbitkan SP2D.

- (2) Khusus untuk SPM Belanja Langsung, SPM Dana Desa, SPM Bantuan Keuangan, serta SPM Bantuan Sosial dan Hibah, harus melampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak dan fotocopy rekening bank.
- (3) BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diajukan SKPD dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen SPM yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) BUD atau Kuasa BUD melakukan pencairan SP2D kepada pihak penerima yang memiliki rekening di Bank Kalsel melalui aplikasi SP2D *online*.
- (5) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, Pihak Ketiga, dan Masyarakat menyampaikan kode *billing* ke Bank Kalsel guna melakukan penyetoran ke Kas Negara atas potongan-potongan pembayaran yang tercantum dalam SP2D.
- (6) Potongan-potongan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi potongan pajak, potongan Iuran Wajib Pegawai (IWP) dan potongan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (7) Setelah BUD atau Kuasa BUD melakukan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bendahara pengeluaran SKPD atau pejabat pengelola keuangan SKPD mengambil lembar SP2D yang menjadi arsip pada SKPD maupun arsip Pihak Ketiga dan Masyarakat.

BAB V

TAHAPAN PENCAIRAN DAN PEJABAT PENGELOLA PENCAIRAN SP2D SECARA ONLINE

Pasal 5

- (1) Pencairan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dilakukan dengan beberapa tahapan oleh pejabat yang ditunjuk yaitu *Maker*, *Checker* dan *Approval*.
- (2) Pejabat *Maker* adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyiapkan SP2D yang akan dicairkan pada aplikasi SP2D *online*, dengan memperhatikan kesesuaian atas jumlah transaksi dan potongan-potongan SP2D, identitas penerima, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan kesesuaian nomor rekening bank pihak penerima, dan selanjutnya melakukan persetujuan untuk dilakukan pencairan.
- (3) Pejabat *Checker* adalah pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan kembali atas SP2D yang disiapkan oleh *maker* pada aplikasi SP2D *online*, dan selanjutnya melakukan persetujuan untuk dilakukan pencairan.
- (4) Pejabat *Approval* adalah pejabat yang ditunjuk dan mempunyai wewenang untuk melakukan *approval* (pencairan) atas SP2D pada aplikasi SP2D *online*.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadinya gangguan teknis yang menyebabkan SP2D tidak dapat dicairkan secara *online*, maka SP2D dapat dibawa langsung ke Bank Kalsel Cabang Pelaihari untuk dicairkan.
- (2) Pencairan SP2D secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah BUD menyampaikan dokumen penguji SP2D ke Bank Kalsel Cabang Pelaihari.

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola Aplikasi SP2D *online* ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BUD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, atas pencairan SP2D secara *online*.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Juli 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 105

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008